

Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika

[Peraturan Perundang-undangan]

Peraturan Menteri Nomor 05/P/M.KOMINFO/5/2005,

Tanggal 17 Mei 2005 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 40 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.—Jakarta, 2005.

LL KEMKOMINFO 2005: 5 hlm

BIAYA HAK PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO – PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK – PETUNJUK PELAKSANAAN TARIF - PERUBAHAN

PERMEN BIRO HUKUM KOMINFO